



**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 100.3.3.2/83/PUPRP-2026**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

**BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung menjelaskan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pedoman perhitungan standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh menteri secara berkala;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/523/PUPRP-2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 01/BA-HSBGN/PUPRP-2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tanah Datar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah termasuk pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KETIGA ..✓

- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan harga paling tinggi pembangunan gedung per meter persegi (m<sup>2</sup>) bangunan gedung negara.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman penyusunan dalam penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaan pembangunan gedung negara di Kabupaten Tanah Datar.
- KELIMA : Pada saat ditetapkan Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/523/PUPRP-2024 tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
  5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI SH, M. SI  
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 100.3.3.2/83/PUPRP-2026  
 TANGGAL 9 FEBRUARI 2026  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
 BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG  
 NEGARA

NO.	KLASIFIKASI SHSTBGN	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA		
1.	Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara			
	a. Gedung Tidak Sederhana	Rp.	7.090.000	m <sup>2</sup>
	b. Gedung Sederhana	Rp.	5.810.000	m <sup>2</sup>
2.	Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Rumah Negara			
	a. Rumah Tipe A	Rp.	6.950.000	m <sup>2</sup>
	b. Rumah Tipe B	Rp.	6.440.000	m <sup>2</sup>
	c. Rumah Tipe C, D, E	Rp.	5.420.000	m <sup>2</sup>
3.	Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara			
	a. Pagar Gedung Negara			
	1. Pagar Depan	Rp.	3.100.000	m
	2. Pagar Belakang	Rp.	2.360.000	m
	3. Pagar Samping	Rp.	2.360.000	m
	b. Pagar Rumah Negara			
1. Pagar Depan	Rp.	2.430.000	m	
2. Pagar Belakang	Rp.	2.010.000	m	
3. Pagar Samping	Rp.	2.010.000	m	

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. SI  
 NIP. 19770915 200003 2 001